



Penggunaan Danais Tangani Covid

Tunggu PMK

Untuk anggaran reguler di APBD dapat dilakukan perubahan.

■ SILVY DIAN SETIAWAN,
WAHYU SURYANA

YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menegaskan belum dapat menggunakan dana keistimewaan (danais) dalam penanganan Covid-19 maupun anggaran untuk PPKM level 3 dan 4 yang ditetapkan di wilayah setempat. Hal ini dikarenakan DIY masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat dalam menggunakan danais untuk penanganan Covid-19.

"Danais belum bisa kita tindak lanjuti karena belum ada PMK-nya (Peraturan Menteri Keuangan), yang kita tunggu adalah PMK-nya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji kepada wartawan dalam wawancara yang digelar secara virtual, Rabu (21/7).

Namun, untuk anggaran reguler di APBD dapat dilakukan perubahan. Hal ini, kata Aji, sudah disebutkan dalam Instruksi Mendagri (In-

mendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

"Kita sudah mendapatkan tadi malam Inmendagri yang isinya kita bisa melakukan perubahan anggaran APBD yang reguler, itu bisa kita ubah untuk kebutuhan-kebutuhan PPKM level 3 dan 4," ujar Aji.

Terkait bantuan untuk warga terdampak PPKM darurat maupun PPKM level 3 dan 4 di DIY, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Anggaran dari APBD dimungkinkan dilakukan perubahan untuk menyalurkan bantuan bagi warga terdampak.

"Supaya ada kesamaan pendataan dan tidak ada duplikasi, kami koordinasi dengan kabupaten/kota untuk bisa mengirimkan data mereka yang berhak tapi belum mendapatkan, serta siapa yang sudah mendapatkan. Tentu ini jadi dasar kita, kalau memang ada yang berhak tapi belum mendapatkan tentu nanti

	Sifat	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi

akan kita alokasikan anggaran baik dari APBD maupun anggaran di kabupaten/kota," jelasnya.

Seperti diketahui, Paniradya Pati Keistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho mengatakan, pihaknya masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat dalam menggunakan danais secara langsung untuk penanganan Covid-19. Sedangkan, PMK Nomor S-121/PK/2021 juga sudah menyebutkan bahwa danais dapat digunakan untuk penanganan Covid-19.

Namun, Aris menyebut, PMK tersebut belum sampai ke Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Pihaknya sendiri mengetahui PMK tersebut dari media sosial. "Muncul PMK ini kami juga agak heran sebenarnya dengan teman-teman Kemenkeu, kenapa tidak disampaikan kepada kami, kami tahunya dari media sosial," kata Aris belum lama ini.

Walaupun begitu, pihaknya juga telah mengklarifikasi terkait PMK ini ke pemerintah pusat. Dari klarifikasi, katanya, disebutkan dalam PMK bahwa dasar hukum penggunaan danais untuk penanganan Covid-19 akan dilakukan melalui perubahan PMK Nomor 17/PMK 07/

2021.

Hingga saat ini, PMK Nomor 17 Tahun 2021 ini masih dalam bentuk draft dan belum diberikan kepada Pemda DIY. Sehingga, pihaknya masih menunggu aturan tersebut untuk dapat merealisasikan danais dalam penanganan Covid-19.

Sebelumnya, aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba mengatakan, kondisi pandemi pasti berdampak luar biasa terhadap masyarakat DIY. Padahal, untuk 2021 Pemda DIY menerima danais senilai Rp 1,3 triliun.

Namun, anggaran tersebut asih lebih banyak dimanfaatkan kepada infrastruktur atau pembangunan. Misalnya, untuk pembangunan pagar Alun-Alun Utara Rp 2,3 miliar dan pembelian Hotel Mutiara Rp 170 miliar yang mana sampai hari ini belum dimanfaatkan.

Menurut Baharuddin, seharusnya anggaran yang tidak mendesak seperti infrastruktur atau pembangunan dapat ditunda. Apalagi, menyangkut hajat hidup orang banyak di tengah pandemi covid, yang belum menunjukkan angka penurunan. ■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 29 Maret 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005